

STUDI TENTANG PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dhiky Bagus Jaya Kusuma
Magister Hukum, Universitas Bhayangkara

Correspondence

Email: dhikybagusntss@gmail.com

No. Telp:

Submitted 31 Desember 2025

Accepted 5 Januari 2026

Published 6 Januari 2026

ABSTRACT

Digitalization and the development of information technology have significantly impacted the structure, function, and processes of the Indonesian legal system. This study aims to comprehensively analyze how technology impacts the legislative, judicial, and law enforcement processes, as well as the resulting normative and practical challenges. The research method used is a normative juridical method, supported by literature review and analysis of related legal documents, such as the ITE Law, the Personal Data Protection Law, and the Supreme Court Regulation on electronic case administration. The results show that technology improves efficiency, transparency, and access to justice, but presents serious implications for data security, the risk of algorithmic bias, the complexity of digital evidence, and even digital inequality. This study concludes that technology-based legal modernization must be accompanied by regulatory updates, increased legal apparatus capacity, and strengthened ethical use of technology.

Keywords: *Technology, Legal System, Legal Digitalization, E-Court, Indonesia*

ABSTRAK

Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi struktur, fungsi, dan proses pada sistem hukum Indonesia secara signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana teknologi berdampak pada proses legislasi, peradilan, dan penegakan hukum, serta tantangan normatif dan praktis yang mengikutinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, didukung oleh studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum terkait, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan, namun menghadirkan implikasi serius terhadap keamanan data, risiko bias algoritmik, kompleksitas pembuktian digital, hingga ketimpangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi hukum berbasis teknologi harus dibarengi pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur hukum, serta penguatan etika penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Teknologi, Sistem Hukum, Digitalisasi Hukum, E-Court, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum. Transformasi digital yang ditandai dengan munculnya internet, big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta sistem informasi berbasis elektronik telah mendorong reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum, teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu administratif, tetapi telah menjadi elemen yang membentuk cara berpikir, metode kerja, dan pola interaksi antara negara dengan masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan teknologi hukum terlihat dari penerapan berbagai inovasi seperti sistem pengadilan elektronik (e-court), e-litigation, penggunaan tanda tangan elektronik, digitalisasi dokumen, serta penguatan regulasi terkait bukti elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Implementasi tersebut secara signifikan mengubah dinamika proses legislasi, peradilan, dan penegakan hukum. Digitalisasi menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas layanan hukum, serta partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga

memperpendek rantai birokrasi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan melalui sistem yang lebih terukur dan terdokumentasi.

Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum. Meningkatnya kejahatan siber, rendahnya literasi digital sebagian aparat penegak hukum, serta kerentanan kebocoran data menjadi isu yang harus dihadapi secara serius. Kompleksitas bukti digital yang terus berkembang menuntut peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum agar penanganan perkara tetap akuntabel dan sesuai standar pembuktian. Selain itu, ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah di Indonesia menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan hukum elektronik.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi memiliki hubungan timbal balik dengan sistem hukum: teknologi mendorong pembaruan hukum, dan pada saat yang sama, hukum dituntut untuk mengatur penggunaan teknologi agar tetap berada dalam koridor etis dan konstitusional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh teknologi terhadap sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang, hambatan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem hukum di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana teknologi memengaruhi struktur, proses, dan praktik hukum di Indonesia, serta untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap proses legislasi di Indonesia, Mengkaji pengaruh teknologi terhadap proses penegakan hukum dan Menjelaskan tantangan normatif, teknis, dan etis yang muncul akibat integrasi teknologi dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma hukum, regulasi, serta doktrin yang berkaitan dengan pengaruh teknologi terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut badan hukum primer, badan hukum sekunder dan badan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen dan catatan observasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Teknologi terhadap Proses Legislasi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi membawa perubahan signifikan dalam proses legislasi Pemerintah dan DPR RI memanfaatkan platform digital untuk menyusun draf undang-undang, melakukan konsultasi publik, dan mempublikasikan dokumen resmi secara daring.

Hal ini meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Penggunaan sistem digital mempercepat distribusi dokumen, mempermudah koordinasi antar lembaga, serta mengurangi birokrasi manual. Teknologi memungkinkan proses legislasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesiapan SDM dan sistem keamanan data yang memadai. Legislasi digital yang sukses harus diimbangi dengan literasi hukum dan digital masyarakat.

2. Pengaruh Teknologi terhadap Sistem Peradilan

Teknologi memengaruhi proses peradilan melalui penerapan e-court dan e-litigation. E-court dan e-litigation meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, namun kesenjangan infrastruktur dan SDM menjadi kendala utama. Perlu strategi pelatihan, infrastruktur, dan regulasi pendukung untuk mengoptimalkan peradilan digital.

Teknologi membawa peluang besar untuk efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem hukum Indonesia, namun menghadirkan tantangan terkait SDM, regulasi, dan keamanan digital yang harus diatasi secara strategis.

PENUTUP

Kesimpulan :

Teknologi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Digitalisasi penyusunan peraturan memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara lebih mudah. Namun, tantangan muncul dari keterbatasan literasi digital dan perlunya regulasi yang responsif terhadap inovasi teknologi; Sistem e-court dan e-litigation mempermudah administrasi perkara, mempercepat proses persidangan, dan membuka akses keadilan yang lebih luas.

Bukti elektronik diterima sebagai alat bukti sah, tetapi keberhasilan implementasi peradilan digital tergantung pada kesiapan SDM hukum dan infrastruktur teknologi; Pemerintah dan lembaga terkait harus membangun dan memperkuat infrastruktur digital, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses, agar implementasi hukum digital merata di seluruh Indonesia; Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai penggunaan layanan hukum digital, hak dan kewajiban dalam hukum digital, serta keamanan data pribadi, sehingga teknologi dapat digunakan secara efektif dan aman.

Saran :

Dengan penerapan teknologi yang tepat, sistem hukum Indonesia berpotensi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada pembaruan regulasi, penguatan SDM hukum, pengembangan infrastruktur digital, dan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, adaptasi yang holistik dan strategis sangat diperlukan untuk menghadapi era hukum digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, R. (2020). *Digitalisasi hukum di Indonesia: Peluang dan tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amri, H., & Nugroho, B. (2021). Implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jht.v7i2.2021>
- Dewi, S. P. (2019). Pengaruh teknologi terhadap proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 15–30.
- Djibu, M. A. (2024). Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan di Era Teknologi di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1182>
- Hamonangan Tampubolon, A. D., Hartanto, & Wiryadi, U. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4621–4630. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2022>

- Ilyas, T., Abdullah, H., & Yunus, M. (2024). Legal Review of Cyber Crime: Regulatory Challenges and Solutions in Indonesia. *Journal of Normative and Socio-Legal Studies*
- Jannati, & Kesuma Dinata, R. (2025). *Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 630–635. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1093>
- Kurniawan, I. D. (2024). Cyber Law Reform from the Perspective of Pancasila: Between Legal Certainty and Social Justice. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.20797>
- Kusnadi, D., Efendi, G. N., & Martins da Silva, D. (2025). Cybercrime and Digital Society in Indonesia: Legal Challenges and Public Discourse. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 19(1), 39–56. <https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.40404>
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>
- Nugroho, T. (2020). E-litigasi dan bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 12(3), 101–118.
- Prasetyo, A. (2021). Teknologi dan penegakan hukum siber di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 55–72.
- Rusydi, M. T. (2025). Cyber Law Policy Development: Indonesia's Response to International Cybercrime Threats. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(1), 69–85. <https://doi.org/10.59653/jppls.v3i01.1365>
- Satoto, E., & Santiago, F. (2025). Reconstruction of Indonesia's Cyber Law System for Adaptive and Integrated Digital Crime Prevention in the Era of Technological Disruption. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 309–317. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.425>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarantang, J., & Pelu, I. E. A. S. (2024). Neo-Digitalism in the Legal System: Adapting Law to Technological Developments. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i2.495>